



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

TAHUN 2018 - 2023



**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 - 2023 telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap lima tahun setelah RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 disusun. Perubahan RENSTRA ini merupakan acuan utama bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam mendukung pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dan fokus (menitik beratkan) pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 - 2023, namun juga dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU no 17/2007).

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perikanan akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018-2023 dapat dilaksanakan dengan optimal. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018-2023 ini dapat disusun, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Demikian semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan ini berguna dan bermanfaat.

Madiun, 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .	36
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan	38
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati /Wakil Bupati Terpilih.....	39
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) ...	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan	47
4.2 Sasaran	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Jabatan	29
Tabel 3. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Pangkat/ Golongan	29
Tabel 4. Tabel Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Perikanan	30
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun	31
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.....	33
Tabel 7. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan	40
Tabel 8. Indikator Tujuan Dinas Pertanian Dan Perikanan	47
Tabel 9. Sasaran dan Indikator Dinas Pertanian Dan Perikanan	48
Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.....	51
Tabel 11. Perbandingan Perubahan Program/Kegiatan	53
Tabel 12. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cascading Dinas Pertanian dan Perikanan	49
Gambar 1. Logical Framework Dinas Pertanian dan Perikanan	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Dan Target Renstra Dinas Pertanian Dan Perikanan Tahun 2018-2020	55
Lampiran 2. Indikator Dan Target Renstra Dinas Pertanian Dan Perikanan Tahun 2021-2023.....	56
Lampiran 3. Matrik Renstra Dinas Pertanian Dan Perikanan Tahun 2019-2020.....	57
Lampiran 4. Matrik Renstra Dinas Pertanian Dan Perikanan Tahun 2021-2023	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 telah ditetapkan pada tanggal 4 April 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor 521/958/KPTS/402.109/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan telah dilakukan review pertama berkaitan dengan terbitnya Peraturan Bupati Madiun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun pada tahun 2021, juga berdampak pada harus dilakukannya penyesuaian terhadap indikator OPD, Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian Indikator OPD dan target kinerja
2. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sangat penting untuk disusun mengingat perencanaan strategis (strategic planning)

adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima tahun ke depan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategis.

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli. Lorange (1980), menuliskan bahwa *strategic planning* adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan pertanian dan perikanan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, hingga penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan. Keterkaitan antara Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Madiun, Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan tersebut berupa penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Madiun tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Madiun dan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
29. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Perikanan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN


2.1. Tugas Pokok, Fungsi , Struktur Organisasi dan Urusan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanian dan perikanan, dan disamping itu juga melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Penjelasan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok

- Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas Pertanian dan Perikanan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas,** mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perikanan. Untuk melaksanakan urusan Pertanian dan Perikanan Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pertanian dan perikanan;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 2. Sekretariat,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - h. pengelolaan aset dan milik negara/daerahbarang;
 - i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- c. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset dan barang milik negara / daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

2.2. Kelompok Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.3. Kelompok sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Penyusunan Program dan Laporan;

- b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyediaan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan Pupuk, Pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. melaksanakan kebijakan pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- f. pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan LP2B);
- g. melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, pupuk, pestisida, alat mesin

pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

3.1. Kelompok sub-substansi Pendayagunaan Lahan dan Air, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- d. melaksanakan identifikasi, optimalisasi, rehabilitasi serta konservasi lahan dan air;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan);
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air, pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.2. Kelompok Sub-Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.3. Kelompok Sub-Substansi Pembiayaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan, fasilitasi, supervisi, dan pelayanan investasi pertanian dan perikanan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyusunan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pembinaan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait pemantauan serangan dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
- i. pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

4.1. Kelompok Sub-substansi Tanaman Serealia, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Serealia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman serealia;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis tanaman serealia;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman serealia;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman serealia;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman serealia;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman serealia;
- i. melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya, perlindungan, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia;
- j. melaksanakan promosi hasil tanaman serealia;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman serealia dan perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.2. Kelompok Sub-Substansi Tanaman aneka Kacang dan Aneka Umbi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;

- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.3. Kelompok Sub-Substansi Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman hortikultura;

- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura.
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman hortikultura;
- g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Hortikultura; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim, tanaman tahunan dan pengembangan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- c. penyelenggaraan budidaya, peningkatan produksi dan pemberdayaan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan dukungan terhadap pengembangan usaha perkebunan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman, pemberdayaan sarana prasarana dan alat mesin, serta pasca panen;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bidang Perkebunan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

5.1. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Tanaman Semusim, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Semusim;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan semusim;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan semusim;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya saprodi tanaman perkebunan semusim;
- e. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan semusim;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan semusim;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan semusim;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Tanaman Semusim; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.2. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Tanaman Tahunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Tahunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan perkebunan tahunan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan tahunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan tahunan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan tahunan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan tahunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Tanaman Perkebunan Tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.3. Kelompok Sub-Substansi Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan dan program kerja pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. menyiapkan bahan kebutuhan bimbingan teknis pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan inovasi pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi harga pasar komoditas perkebunan;
- g. menyiapkan bahan pedoman teknis pascapanen pengolahan pengembangan usaha dan pemasaran komoditas perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Bidang Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. perumusan koordinasi, fasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar serta kelompok masyarakat pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perikanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

6.1. Kelompok Sub-substansi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Budidaya;
- b. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. melaksanakan fasilitasi standardisasi mutu sarana produksi perikanan budidaya;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian penggunaan obat ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

- g. mengembangkan kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi (minapolitan);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Budidaya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6.2. Kelompok Sub-substansi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Tangkap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap serta pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana penangkapan ikan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- e. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian ragam sumberdaya ikan;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada nelayan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- h. melaksanakan perlindungan nelayan kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Tangkap; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6.3. Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
- b. melaksanakan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan produk perikanan;

- c. melaksanakan pengembangan akses pasar produk perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kelas kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan promosi pemasaran produk perikanan;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- g. melaksanakan pengawasan mutu produk perikanan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk penyuluhan pertanian dan perikanan, serta pembinaan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan dan bimbingan teknis kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya .

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

7.1. Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Kelembagaan dan Ketenagaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan usaha pemberdayaan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7.2. Kelompok Sub-substansi Metode dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyiapan materi dan pengembangan teknologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Metode dan Informasi Penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan potensi Sumber Daya Manusia 120 orang pegawai yang terdiri dari 107 orang PNS, dan 13 orang tenaga tidak tetap.

Pegawai PNS terbagi dalam golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	2
3	S1	65
4	D4	4
5	D3	7
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA sederajat	28
9	SMP sederajat	0
10	SD sederajat	1
11	Tidak sekolah	-
Jumlah		107

Tabel 2.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Seksi	16
6	Fungsional / Pelaksana	37
7	Fungsional Penyuluh Pertanian	44
Jumlah		107

Tabel 3. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina / IV	8
2	Penata / III	76
3	Pengatur / II	23
4	Juru / I	0
Jumlah		107

B. Aset /Modal

Selain itu, terdapat dukungan sarana prasarana berupa gedung kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan (roda empat dan dua) sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Perikanan

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket.	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket.
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Golongan Tanah	19 Lokasi	1.522.106.000,00	-	-	-	-
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	1755 unit	5.699.949.799,00	-	-	-	-
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	79 unit	27.504.914.719,00	-	-	-	-
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	20 unit	3.919.953.414,08	-	-	-	-
5.	Golongan Asset Tetap Lainnya	59 unit	295.776.000,00	-	-	-	-
6.	Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan mulai tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8 :

Tabel 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Madiun

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1.	Produksi Tanaman Pangan Utama															
	Jumlah Produksi padi	532.292,36	535.491,41	538.710,19	544.346,52	545.435,21	536.150,83	541.250,84	543.260,00	564.295,07	617.483,67	100,7	101,1	100,8	103,66	113,21
	Jumlah produksi jagung	58.001,61	58.178,54	58.355,93	56.844,08	56.955,77	46.043,00	59.126,57	56.730,62	89.322,51	66.795,95	79,38	101,6	97,21	157,14	117,27
2.	Produktivitas Tanaman Pangan Utama															
	Produktivitas Padi	68,99	69,06	69,13	-	-	69,04	69,06	64	-	-	100,1	100	92,58	-	-
	Produktivitas Jagung	67,15	67,22	67,35	-	-	66,03	67,35	70,6	-	-	98,33	100,2	104,8	-	-
3.	Produksi Tanaman Hortikultura Utama (ton)															
	Produksi mangga	36.839,59	37.580,08	38.335,00	54.508	55.598	36.952	37.684,24	53.439,42	46.587	37.682	100,3	100,3	139,4	85,47	67,78
	Produksi durian	2.365,56	2.483,83	2.608,02	3.834	3.911	1.554,30	2.559,30	3.759,64	3.898	5.003	65,71	103	144,2	101,66	127,93
	Produksi jambu air	394,07	413,77	434,46	276	282	216,3	216,3	271,89	303	217	54,89	52,28	62,58	109,62	76,96
	Produksi cabe	722,96	759,11	797,07	635	648	623,58	861,3	623,3	387	169	86,25	113,5	78,2	60,90	26,07
	Produksi bawang merah	1.819,34	1.910,31	2.005,82	871	889	1.408,48	1.101,36	854,2	504	2.688	77,42	57,65	42,59	57,86	302,50

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
4.	Produksi Komoditas Peternakan Utama (ton)															
	Produksi daging	5.823,51	5.952,66	6.087,96	-	-	6.194,30	5.954,40	6.218,01	-	-	106,4	100	102,1	-	-
	Produksi telur	3.833,13	3.950,10	4.072,64	-	-	3.808,60	4.316,05	4.371,79	-	-	99,36	109,3	107,4	-	-
	Produksi susu	156,29	157,89	159,56	-	-	265,5	400,3	365,84	-	-	169,9	253,5	229,3	-	-
5.	Produksi Tanaman Perkebunan Utama :															
	Produksi tebu	37.206,69	41.206,69	45.206,69	-	-	16.860,76	11.187,77	19.225,00	-	-	45,32	27,15	42,53	-	-
	Produksi kakao (biji kering)	859,6	1.012,50	1.144,80	-	-	859,6	917,69	848,9	-	-	100	90,64	74,15	-	-
	Produksi cengkeh (bunga kering)	330	348	362	-	-	383	415,66	360,73	-	-	116,1	119,4	99,65	-	-
6.	Jumlah produksi perikanan															
	Jumlah produksi ikan	3.892,41	4.631,97	5.558,37	3.909,57	4.166,22	3.178,69	3.444,38	3.467,97	4.083,53	4.069,60	81,66	74,36	62,39	103,55	97,70

Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mulai tahun 2016- 2020 berdasarkan alokasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut pada **Tabel 6**.

Tabel
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan
 Kabupaten Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-									
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN DAERAH	204.620.270	196.755.000	189.105.900	84.076.900	39.210.500	186.865.000	189.208.500	146.867.000	77.580.000	39.250.000	91,32	96,16	77,66	92,27	100,10
- Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	204.620.270	196.755.000	189.105.900	84.076.900	39.210.500	186.865.000	189.208.500	146.867.000	77.580.000	39.250.000	91,32	96,16	77,66	92,27	100,10
BELANJA DAERAH	24.504.292.168	26.806.350.126	26.551.708.384	27.490.413.605	24.296.098.231	22.977.747.247	23.748.424.005	24.003.487.238	23.818.504.424	20.260.299.526	93,77	88,59	90,40	86,64	83,39
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.647.837.105	13.839.346.226	13.438.142.634	13.176.012.540	14.374.638.175	10.822.917.339	11.859.009.732	11.373.298.014	10.980.537.257	10.886.215.710	92,92	85,69	84,63	83,34	75,73
Belanja Pegawai	11.647.837.105	13.839.346.226	13.438.142.634	13.176.012.540	14.374.638.175	10.822.917.339	11.859.009.732	11.373.298.014	10.980.537.257	10.886.215.710	92,92	85,69	84,63	83,34	75,73
BELANJA LANGSUNG	12.856.455.063	12.967.003.900	13.113.565.750	14.314.401.065	9.921.460.056	12.154.829.908	11.889.414.273	12.630.189.224	12.837.967.167	9.374.083.816	94,54	91,69	96,31	89,69	94,48
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.474.531.600	977.466.900	1.209.155.950	1.176.609.635	-	1.319.980.493	835.657.454	1.125.582.819	1.141.572.587	-	89,52	85,49	93,09	97,02	-
- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	465.071.500	227.755.200	475.310.000	396.596.745	-	422.377.615	194.090.809	394.076.350	338.626.810	-	90,82	85,22	82,91	85,38	-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.300.000	-	60.000.000	-	-	14.400.000	-	59.400.000	-	-	-	-	99,00	-	-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	95.200.000	23.600.000	39.100.000	70.753.600	-	95.000.000	18.995.000	22.266.440	69.430.500	-	99,79	80,49	56,95	98,13	-
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	724.750.000	1.026.900.000	890.649.000	-	-	674.375.750	916.541.900	845.943.450	-	-	93,05	89,25	94,98	-	-
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	342.250.000	-	-	-	-	328.945.000	-	-	-	-	96,11	-	-	-	-
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	71.250.000	305.667.100	241.930.000	-	-	70.150.000	121.227.000	191.737.500	-	-	98,46	39,66	79,25	-	-
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.901.750	19.992.400	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-									
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	7.580.000	292.700.000	639.884.250	-	-	5.555.000	192.128.500	606.423.800	-	-	73,28	65,64	94,77	-	-
- Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	200.000.000	149.400.000	181.650.000	-	-	131.263.250	149.280.000	181.650.000	-	-	65,63	99,92	100,00	-	-
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	345.320.000	1.223.192.000	509.640.000	-	-	338.320.000	940.776.500	506.438.500	-	-	97,97	76,91	99,37	-	-
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	320.575.000	321.690.000	442.820.000	-	-	74.886.500	189.300.000	314.342.500	-	-	-	58,85	70,99	-	-
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	90.000.000	85.500.000	-	-	-	81.795.000	80.679.250	-	-	-	-	-	-	-
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	34.500.000	238.725.000	187.990.000	-	-	31.272.500	238.125.000	187.990.000	-	-	90,64	99,75	100,00	-	-
- Program Pengembangan Budidaya	1.571.929.500	213.450.000	950.473.000	-	-	1.492.182.000	205.685.000	892.554.000	-	-	94,93	96,36	93,91	-	-
- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	750.000.000	500.000.000	250.000.000	250.000.000	250.611.250	686.029.625	405.076.500	246.042.650	209.840.750	249.174.000	-	81,02	98,42	83,94	99,43
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	134.025.000	-	-	-	-	128.305.000	-	-	-	-	-	-	-
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	170.000.000	250.000.000	-	-	-	167.284.094	244.779.850	-	-	-	-	97,91	-
- Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (IPDMIP)	-	-	75.000.000	704.973.000	1.945.000.000	-	-	55.025.000	461.313.250	1.568.370.500	-	-	-	65,44	80,64
- Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	501.813.400	-	-	-	-	498.409.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.330.507.000	-	-	-	-	1.318.953.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program perencanaan dan pengembangan hutan	250.000.000	-	-	-	-	246.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Pengembangan Perikanan	-	-	-	894.795.000	347.750.000	-	-	-	859.672.300	345.930.585	-	-	-	96,07	99,48

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-									
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani	-	-	-	392.880.085	198.207.325	-	-	-	380.939.300	185.110.875	-	-	-	96,96	93,39
- Program Pengembangan Tanaman Pangan	-	-	-	7.766.448.000	476.879.500	-	-	-	6.913.017.260	470.294.612	-	-	-	89,01	98,62
- Program Pengembangan Peternakan	-	-	-	717.400.000	-	-	-	-	652.334.800	-	-	-	-	90,93	-
- Program Pengembangan Hortikultura	-	-	-	1.073.945.000	106.243.862	-	-	-	958.180.760	97.854.400	-	-	-	89,22	92,10
- Program Pengembangan Perkebunan	-	-	-	250.000.000	403.230.100	-	-	4.274.652.836	444.759.000	393.919.700	-	-	-	177,90	97,69
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	170.000.000	427.594.630	-	-	-	163.500.000	414.411.110	-	-	-	96,18	96,92
- Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	-	1.491.290.554	-	-	-	-	1.418.933.709	-	-	-	-	95,15
- Program Prasarana dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	4.274.652.836	-	-	-	-	4.230.084.325	-	-	-	-	98,96

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pertanian dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pertanian dan perikanan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis Dinas Pertanian dan Perikanan, baik internal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut ini adalah analisa terkait dengan faktor internal dan eksternal pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan :

n. Faktor Internal sebagai daya dukung

1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan Agribisnis Pertanian dan Perikanan
2. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan
3. Ketersediaan sumberdaya alam pertanian dan perikanan
4. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan
5. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari Daerah, Propinsi dan Pusat
6. Ketersediaan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan.

o. Faktor Internal sebagai penghambat

1. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan
2. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi
3. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal
4. Peran dan fungsi UPTD belum optimal
5. Sinergitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik.

p. Faktor Eksternal sebagai daya dukung

1. Sektor pertanian merupakan program prioritas Kabupaten Madiun
2. Permintaan pasar akan produk - produk pertanian dan perikanan
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis
4. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak

5. Pengembangan Infrastruktur sarana - prasarana di pedesaan terus meningkat
 6. Peluang pengembangan agribisnis terbuka luas
 7. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian dan perikanan
- q. Faktor Eksternal sebagai penghambat
1. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 2. Menurunnya kesuburan lahan pertanian
 3. Banyaknya kerusakan infrastruktur pertanian dan perikanan
 4. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/banjir
 5. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan)
 6. Menurunnya minat terhadap usaha tani dan perikanan
 7. Kemampuan permodalan petani terbatas
 8. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan terbatas
 9. Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah
 10. Hama penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang
 11. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi
 12. Kebijakan pemerintah terhadap pupuk bersubsidi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, telah melaksanakan pelayanan baik kepada masyarakat pertanian maupun aparatur, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pertanian dan perikanan;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pertanian dan perikanan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan perikanan;
4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pertanian dan perikanan; dan
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Aspek aparatur :
 - Sistem koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kurang lancer.
2. Aspek ekonomi :
 - a. Alih fungsi lahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya anggapan bahwa memertahankan lahan pertanian pada saat ini tidak lagi menguntungkan, yang kebanyakan akan dialih fungsikan sebagai tempat berdirinya bangunan/perumahan atau kebutuhan lainnya.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana usahatani
 - c. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian dan perikanan
 - d. Adanya Anomali Iklim (Dampak Perubahan Iklim)
3. Aspek sosial :
 - a. Masih banyak anak muda berfikir bahwa pertanian merupakan suatu kegiatan yang kurang menarik untuk dijalani dan lebih memilih pekerjaan diperkantoran.

- b. Akses petani pada sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha taninya sangat lemah, meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa kredit yang diarahkan untuk petani dan aktivitas agribisnis.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun 2018 - 2023.

a. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAK “**

b. MISI

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Sedangkan untuk urusan pertanian sesuai dengan misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan, dengan tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, dan sasaran : Meingkatkannya produksi hasil pertanian dan perikanan.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

A. Telaah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019. Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015 – 2019), setelah periode RPJMN tahap ke-2 (2010 – 2014) berakhir. Kementerian Pertanian dalam Renstranya menyebutkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian dengan keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 7. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdayasaing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
		3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani.	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik	

Dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran maka Kementerian pertanian Menyusun Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian Untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu, (1) Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan,(2) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian, (3) Pengembangan dan Perluasan Logistik Benih/Bibit, (4) Penguatan Kelembagaan Petani, (5) Pengembangan dan Penguatan Pembiayaan Pertanian, (6) Pengembangan dan Penguatan Bio Industri dan Bio energi, (7) Penguatan Jaringan Pasar Produk Pertanian.

B. Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan Renstra Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing. Dalam rangka mendukung terwujudnya misi **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan.
2. Meningkatnya kontribusi pertanian dan ketahanan pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Produksi Komoditas Utama dan Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun arah dan strategi kebijakan sebagai berikut:

1. Tahun pertama : memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis tanaman pangan dan hortikultura ;
2. Tahun kedua : memantapkan capaian pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan upaya menciptakan daya saing tidak hanya pada sisi produk, namun juga kualitas sumber daya manusia ;
3. Tahun ketiga : konsolidasi pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga arah kebijakan pembangunan tahun ketiga tetap difokuskan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dengan indikasi pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1) Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Madiun meliputi persawahan sepanjang tahun yang dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Pertanian Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Madiun meliputi sawah irigasi teknis, sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, irigasi desa/Non PU dan sawah tadah hujan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun menuntut adanya penyediaan lahan untuk pengembangan kegiatan budidaya, permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun fasilitas

umum. Dengan akan ditetapkannya Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun, maka secara tidak langsung pada kawasan tersebut akan berkembang kegiatan terbangun. Konsekuensinya akan terjadi perubahan penggunaan lahan non budidaya ke budidaya. Kenyataanya Perkotaan Mejayan berada pada kawasan yang sebagian besar wilayahnya peruntukan areal persawahan. Kondisi ini tidak bisa dihindari, sehingga perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi lahan terbangun di Perkotaan Mejayan dapat diganti pada wilayah lain dengan melakukan peningkatan dari sawah tadah hutan, sawah irigasi sederhana menjadi sawah irigasi teknis. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun), dengan perincian sistem irigasi meliputi Sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi Setengah Teknis, Sawah irigasi Sederhana, Sawah Irigasi Non PU, dan Sawah Tadah Hujan. Dari rencana luas lahan pertanian sawah tersebut diatas, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha yang tersebar di 15 kecamatan. Adapun penyebaran lahan sawah beririgasi di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan. Sedangkan penyebaran lahan sawah tadah hujan meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, dan Madiun.

b. Tegal/Kebun/ Ladang

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal : kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal / kebun / ladang. Tegal / kebun / ladang yang direncanakan di Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 2.643 ha (kurang lebih 2 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun). Luas tegal/kebun/ladang mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan terbangun. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya

c. Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buahbuahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 2.321 ha (kurang lebih 2 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun)

2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing serta prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti kopi, coklat dan karet, dan perkebunan tanaman semusim antara lain tembakau, tebu, panili dan sebagainya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikelola oleh perusahaan seperti perkebunan kopi Kandangan yang terletak di Kecamatan Kare dengan luas mencapai kurang lebih 862 ha dan di Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 1 ha, dimana kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai fungsi hutan lindung. Luas keseluruhan kawasan peruntukan perkebunan kurang lebih 18.912 ha, meliputi kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, Dolopo, dan Saradan.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Madiun adalah perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan khususnya kolam/sungai dan waduk. Pengembangan budidaya perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo sedangkan pengembangan budidaya perikanan waduk diarahkan di Kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.

Telaahan Pola Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menghasilkan dua Isu :

a. Isu Tata Ruang

- Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mempertahankan luasan sawah irigasi dan lahan kering berupa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terjadi alih fungsi pada lahan pertanian
 - Belum optimalnya peran Kawasan strategis provinsi Pemanfaatan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong pengembangan Kawasan dalam rangka pemerataan wilayah
 - Belum diacunya RTRW dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- b. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang terkait dengan pertanian
- Pengelolaan lahan dan sumber air, meningkatnya intensitas usaha tani seperti penggunaan pestisida dan pupuk anorganik di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air;
 - Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan permasalahan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai pangan pokok.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri. Peralihan ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta pengembangan area industri dan pergudangan di wilayah kabupaten Madiun.
2. Produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) yang kurang maksimal sebagai dampak dari penerapan teknologi yang masih terbatas di kalangan petani dan pengaruh iklim yang dominan.
3. Fluktuasi harga produk pertanian dan perikanan di tingkat petani masih cukup tinggi. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan pola tanam yang sebagian besar bertumpu pada musim penghujan dan rentannya penurunan kualitas produk perikanan terhadap kematian akibat cara kelola tambak yang kurang baik.
4. Penurunan kesuburan lahan pertanian sebagai dampak penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia secara terus menerus dan pengolahan lahan yang kurang mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Sektor pertanian merupakan salah satu program prioritas di Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan prioritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dalam rangka mendukung tercapainya "**Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan**" (Misi 3 RPJMD), Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun berupaya untuk terus berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk merealisasikan tercapainya peningkatan perekonomian dari sektor pertanian, Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mendasar pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "**Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian**"

Tabel 8.Indikator Tujuan Dinas Pertanian Dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (juta rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5.288.473,45	5.348.473,45	5.418.473,45	5.498.473,45	5.588.473,45

4.2. Sasaran


Sasaran (*objective*) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilakukan perubahan dari “**Meningkatnya Pendapatan Petani**” yang telah dilaksanakan pada tahun 2019-2020 dengan indikator “Nilai Tukar Petani”, sedangkan periode 2021-2023 telah dirubah menjadi “**Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan**” dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan dengan target sebagai berikut :

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Dinas Pertanian Dan Perikanan


Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkat-nya Pendapatan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,62	106,70			
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan			0,48	0,82	1,03

Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dihitung berdasarkan angka produksi seluruh komoditas pertanian dan perikanan dibandingkan total produksi tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan representasi dari kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pada periode tahun berjalan sebagai wujud dukungan terhadap Misi 3 Bupati Madiun yang juga merupakan salah satu wujud kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun.



Gambar 1. Cascading Dinas Pertanian dan Perikanan

**LOGICAL FRAMEWORK
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021**



Gambar 2. Logical Framework Dinas Pertanian dan Perikanan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program kerja. Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi tanaman pangan	Peningkatan produksi tanaman pangan melalui : - Penerapan pengelolaan pertanian berbasis ramah lingkungan - Penanganan pasca panen yang tepat - Pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna
		Meningkatkan produksi komoditi tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura melalui intensifikasi lahan dan penggunaan bibit unggul
		Meningkatkan produksi komoditi tanaman perkebunan	Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan melalui intensifikasi lahan dan penggunaan bibit unggul

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan produksi hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi BBI dalam penyediaan benih ➤ Peningkatan jumlah kolam budidaya dengan memanfaatkan sumberdaya air perikanan
		Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dan petani/ petani ikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas lapangan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian ➤ Peningkatan penyediaan air irigasi tingkat usahatani

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah disusun diwujudkan dalam aktivitas atau kegiatan yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional instansi pemerintah yang berdimensi 5 (lima) tahunan. Aktivitas adalah kegiatan organisasi yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian serta program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11. Perbandingan Perubahan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan Sebelum Perubahan		Program/Kegiatan Setelah Perubahan	
No	Program /Kegiatan	No	Program /Kegiatan
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan a. Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program/Kegiatan Sebelum Perubahan		Program/Kegiatan Setelah Perubahan	
No	Program /Kegiatan	No	Program /Kegiatan
2.	<p>Program Pengembangan Perikanan</p> <p>a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan</p> <p>b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)</p> <p>c. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)</p> <p>d. Penunjang Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan (Penunjang DAK)</p> <p>e. Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan perikanan</p> <p>g. Kreasi cipta menu olahan ikan berbahan baku ikan</p>	2.	<p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p>
		3.	<p>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>a. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>
3.	<p>Program Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>a. Penyediaan sarana prasarana pertanian</p> <p>b. Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pertanian</p> <p>c. Sarana Produksi dan alat mesin pertanian</p> <p>d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p>e. Rehabilitasi Infrastruktur Kebun Bibit</p> <p>f. Penunjang Penyediaan sarana prasarana pertanian (Penunjang DAK)</p>	4.	<p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>a. Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>b. Pembangunan Prasarana Pertanian</p>

Program/Kegiatan Sebelum Perubahan		Program/Kegiatan Setelah Perubahan	
No	Program /Kegiatan	No	Program /Kegiatan
4.	Program Pengembangan Tanaman Pangan a. Perlindungan tanaman pangan b. Obor Pangan lestari c. Pengembangan aneka kacang dan umbi d. Pengembangan tanaman serealia	5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5.	Program Pengembangan Hortikultura a. Pengembangan Tanaman Produktif b. Pengembangan Tanaman Sayuran c. Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura d. Sertifikasi Bibit Unggul	6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
6.	Program Pengembangan Perkebunan a. Pengembangan Tanaman Perkebunan b. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan c. Intensifikasi Tanaman Perkebunan d. Perlindungan Tanaman Perkebunan e. Pemanfaatan Lahan Tegal dan Pekarangan f. Penanganan pascapanen perkebunan	7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
7.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat lingkup Pertanian (Cukai) a. Bantuan Sarana Produksi, Bibit, Benih Perkebunan (Cukai)		

Program/Kegiatan Sebelum Perubahan		Program/Kegiatan Setelah Perubahan	
No	Program /Kegiatan	No	Program /Kegiatan
8.	<p>Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani</p> <p>a. Sarasehan kelembagaan Petani</p> <p>b. Peningkatan kapasitas penyuluh</p> <p>c. Pameran hasil produksi pertanian unggulan daerah</p> <p>d. Penilaian kelas kelompok</p>	8.	<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Peningkatan Kapasitas Lembaga Tani) - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
9.	<p>Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (Cukai)</p> <p>a. Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau (Cukai)</p>	9.	<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Sekolah Lapang Cukai)
10.	<p>Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</p> <p>a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)</p>	10.	<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 12 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Pendapatan Petani	Nilai Tukar Petani	106,53	106,62	106,70				
	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan				0,48	0,82	1,03	1,03

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mulai tahun 2018 - 2023. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran (APBD) yang merupakan komitmen dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun tahun 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023 dengan memperhatikan kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang yang ada.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Target - Anggaran RPJMD dan Renstra								
		2019			2020			2021	2022	2023
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Target	Target
	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,62	107,12	100,47	106,70	101,52	95,14	106,85	107,05	107,25
A	URUSAN PERTANIAN									
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)									
	Produksi Padi	544.346,52	564.295,07	103,66	545.435,21	617.483,67	113,21	546.526,08	547.619,14	548.714,37
	Produksi Jagung	56.844,08	89.322,51	157,14	56.957,77	66.795,95	117,27	57.071,68	57.185,83	57.300,20
	Produksi Kedelai	2.587,16	1.483	57,32	2.592,34	1.638,61	63,21	2.597,52	2.602,72	2.607,92
	Produksi Porang				9.056,63	10.325,00	114,00	9.237,76	9.422,52	9.610,97
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan									
	Produksi Tebu (Ton)	19.609,50	14.213,44	72,48	20.001,69	15.011,07	75,05	20.401,72	20.809,76	21.225,95
	Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton)	865,88	860,1	99,33	883,20	881,24	99,78	900,86	918,88	937,25
	Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton)	367,94	356,08	96,78	375,30	178,02	47,43	382,81	390,47	398,28
3	Produksi tembakau (Ton)	225,19	247,25	109,80	229,69	75,05	32,67	234,28	238,97	243,75
4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)									
	Produksi mangga	54.508	46.587	85,47	55.598	37.682	67,78	56.710	57.845	59.001
	Produksi durian	3.834	3.898	101,66	3.911	5.003	127,93	3.989	4.069	4.150
	Produksi jambu air	276	303	109,62	282	217	76,96	288	293	299
	Produksi cabe	635	387	60,90	648	169	26,07	661	674	688
	Produksi bawang merah	871	504	57,86	889	2.688	302,50	906	924	943
5	Persentase kelompok tani tingkat lanjut	72%	73%	101,39	79%	71,7%	90,76	86%	93%	100%
	Persentase penyuluh tingkat ahli	65%	65%	100,00	67%	72%	107,46	69%	71%	73%
6	Persentase partisipasi Kelompok Tani, Gapoktan, P3A/GP3A	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100%
7	Prosentase sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik				25%		-	30%	35%	40%
B	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah produksi perikanan	3.909,57	4.048,53	103,55	4.165,22	4.069,60	97,70	4.437,59	4.727,78	5.033,75

Lampiran 2 :

INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Target - Anggaran RPJMD dan Renstra								
		2019			2020			2021	2022	2023
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Target	Target
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan							0,48	0,82	1,03
A	URUSAN PERTANIAN									
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)									
	Produksi Padi	544.346,52	564.295,07	103,66	545.435,21	617.483,67	113,21	577.317,30	578.804,10	580.041,50
	Produksi Jagung	56.844,08	89.322,51	157,14	56.957,77	66.795,95	117,27	63.108,50	63.277,20	63.342,30
	Produksi Kedelai	2.587,16	1.483	57,32	2.592,34	1.638,61	63,21	1.644,50	1.663,20	1.703,75
	Produksi Porang				9.056,63	10.325,00	114,00	50.275,00	51.051,00	51.735,00
4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)									
	Produksi mangga	54.508	46.587	85,47	55.598	37.682	67,78	43.710,34	46.444,50	50.980,00
	Produksi durian	3.834	3.898	101,66	3.911	5.003	127,93	5.580,00	5.600,00	5.650,00
	Produksi jambu air	276	303	109,62	282	217	76,96	287,59	293,34	299,00
	Produksi cabe	635	387	60,90	648	169	26,07	196,00	205,80	220,50
	Produksi bawang merah	871	504	57,86	889	2.688	302,50	2.772,00	2.800,00	3.020,00
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan									
	Produksi Tebu (Ton)	19.609,50	14.213,44	72,48	20.001,69	15.011,07	75,05	15.500,72	16.500,00	17.500,00
	Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton)	865,88	860,1	99,33	883,20	881,24	99,78	900,80	918,88	937,25
	Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton)	367,94	356,08	96,78	375,30	178,02	47,43	382,81	390,47	398,28
	Produksi tembakau (Ton)	225,19	247,25	109,80	229,69	75,05	32,67	100,00	105,00	110,00
B	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	3.909,57	4.048,53	103,55	4.165,22	4.069,60	97,70	4.087,40	4.123,70	4.160,42

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Awal/Realisasi Tahun 2018	Target - Anggaran RPJMD dan Renstra (Outcome dan Output)													
				2019						2020							
				Target	Rp	Capaian Indikator	Capaian Indikator (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Rp	Capaian Indikator	Capaian Indikator (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
		Ayam Buras	1.634.883	1.724.634		1.735.605,00	100,64										
		Ayam Petelur	297.308	207.379		301.303,00	145,29										
		Ayam Pedaging	307.688	316.745		588.752,00	185,88										
		Itik	42.267	44.535		44.864,00	100,74										
1	Pendistribusian hasil produksi peternakan	Jumlah hasil produksi perternakan yang terdistribusi	27000 gelas susu, 12000 butir telur	10000 gelas susu, 5000 butir telur	67.400.000,00	10000 gelas susu, 5000 butir telur	100,00	67.008.000,00	99,42								
3	Rehabilitasi Puskesmas	Persentase puskesmas dalam kondisi baik	50%	80%	650.000.000,00	80%	100,00	585.326.800,00	90,05								
IX	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan lingkup Pertanian (Cukai)	Prosentase kelompok ternak yang dibina	100%	100%	250.000.000,00	100%	100%	244.779.850,00	97,91								
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veretiner) (Cukai)	Jumlah Masyarakat yang dibina	315 orang	315 orang	88.230.300,00	315 orang	100,00	87.211.500,00	98,85								
2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular) (Cukai)	Jumlah alat kesehatan dan kedokteran hewan	1 paket alat kesehatan, 1 paket alat kedokteran, 2 kali pembinaan	1 paket alat kesehatan, 1 paket alat kedokteran, 2 kali pembinaan	85.518.450,00	1 paket alat kesehatan, 1 paket alat kedokteran, 2 kali pembinaan	100,00	85.354.000,00	99,81								
3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Ternak) (Cukai)	Jumlah kelompok ternak yang dibina	120 Kelompok	120 Kelompok	76.251.250,00	120 Kelompok	100,00	72.214.350,00	94,71								
X	Program Pengembangan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	3.444,38	3.909,57	894.795.000,00	4.408,53	112,76	859.672.300,00	96,07	4.165,22	347.750.000,00	4.069,60	97,70	345.930.585,00	99,48		
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana perikanan yang direhab	-	2 BBI	350.000.000,00	2 BBI	100,00	341.822.700,00	97,66	2 BBI	334.000.000,00	2 BBI	100,00	332.430.560	99,53		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)	Jumlah perahu motor dan alat penangkap ikan/jaring ikan yang diperbantukan	22 unit alat penangkap ikan/jaring insang, 10 unit perahu motor	22 unit alat penangkap ikan/jaring insang, 10 unit perahu motor	424.070.000,00	22 unit alat penangkap ikan/jaring insang, 10 unit perahu motor	100,00	397.157.600,00	93,65	22 unit alat penangkap ikan/jaring insang, 10 unit perahu motor							
3	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)	Jumlah benih ikan dan pakan ikan yang diperbantukan	2 paket	2 paket	120.725.000,00	2 paket	100,00	120.692.000,00	99,97	2 paket							
	Kreasi cipta menu olahan ikan berbahan baku ikan	Terlaksananya Lomba Kreasi Cipta Menu Olahan Berbahan Baku Ikan								2 Even	13.750.000,00	0	0	13.500.025	98,18		
XI	Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Persentase partisipasi Kelompok Tani, Gapoktan, P3A/GP3A	100%	100%	704.973.000,00	100%	10000%	461.313.250,00	65,44	100%	1.945.000.000,00	100%	10000%	1.568.370.500,00	80,64		
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)	Jumlah kelompok tani, Gapoktan, P3A, GP3A	5	5	704.973.000,00	5,00	100,00	461.313.250,00	65,44	17 kelompok	1.900.000.000,00	17 kelompok	100,00	1.523.370.500,00	80,18		
	Pendampingan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)	Dokumen administrasi yang tercukupi								1 paket	45.000.000,00	1 paket	100	45.000.000,00	100,00		

Catatan :

Mohon dicermati terkait dengan bahasa Outcome OPD disesuaikan dengan file BAB VII (sheet baru)

Sebagai materi pembandingan target bisa dilihat di file RPJMD Bab VII (sheet lama)

Renja harus disesuaikan dengan RPJMD tahun ke 2 (Tahun 2020)

Kegiatan harus mendukung program, diupayakan 1 Eselon IV 1 kegiatan (Bila sumber dana berbeda bisa menambah kegiatan)

Program menjadi penyempurnaan TUSI

Program Prioritas harus melihat Logical Framework (wajib ada)

1. Program warna kuning : Program yang ada di Tahun 2019 - 2023

2. Program warna merah/hitam : Program yang hanya ada di tahun 2019

3. Program warna biru : Program Prioritas Daerah

4.

5.

6.

7.

MATRIK RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN 2021-2023
TAHUN 2021 - 2023

VISI : Terwujudkan Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak

MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator OPD, Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Awal/Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan				Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan		0,48	#REF!	0,82	#REF!	1,03	#REF!		
		1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	BB 70	BB 85	13.345.356.633	A 90	15.520.315.268	A 95	15.595.023.175	Sekretariat	Kab. Madiun
		1	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	100%	100%	21.335.000	100%	24.000.000	100%	25.200.000		
			3.27.01.2.01.06	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 dok	12 dok	21.335.000	12 dok	24.000.000	12 dok	25.200.000		
		2	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	12.385.788.175	100%	14.374.638.175	100%	14.374.638.175		
			3.27.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi	12 bln	12 bln	12.385.788.175	12 bln	14.374.638.175	12 bln	14.374.638.175		
		3	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	309.783.750	100%	313.677.093	100%	329.985.000		
			3.27.01.2.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12 bln	7.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	6.000.000		
			3.27.01.2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	-	1 unit	30.160.000	1 unit	20.000.000	1 unit	21.500.000		
			3.27.01.2.06.03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	-	12 bln	15.440.000	12 bln	5.000.000	12 bln	6.000.000		
			3.27.01.2.06.04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	-	12 bln	110.033.500	12 bln	110.000.000	12 bln	112.000.000		
			3.27.01.2.06.05	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	12 bln	12.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	12.000.000		
			3.27.01.2.06.06	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	-	12 bln	4.100.250	12 bln	3.500.000	12 bln	4.300.000		
			3.27.01.2.06.09	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	-	12 bln	131.050.000	12 bln	160.177.093	12 bln	168.185.000		
		4	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	100%	403.972.063	100%	511.000.000	100%	550.700.000	Sekretariat	
			3.27.01.2.08.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	-	12 bln	6.111.643	12 bln	5.000.000	12 bln	6.000.000		
			3.27.01.2.08.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12 bln	127.732.420	12 bln	150.000.000	12 bln	157.500.000		
			3.27.01.2.08.04	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	-	12 bln	270.128.000	12 bln	356.000.000	12 bln	387.200.000		

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator OPD, Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Awal/Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	-	100%	224.477.645	100%	297.000.000	100%	314.500.000	Sekretariat	
			3.27.01.2.09.01	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	-	12 bln	126.509.650	12 bln	130.000.000	12 bln	136.500.000		
			3.27.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer,mesin Ketik)	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan	-	12 bln	20.452.995	12 bln	10.000.000	12 bln	12.000.000		
			3.27.01.2.09.09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	-	12 bln	62.515.000	12 bln	150.000.000	12 bln	157.500.000		
			3.27.01.2.09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	-	12 bln	15.000.000	12 bln	7.000.000	12 bln	8.500.000		
		II	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	0,10%	50.000.000	0,10%	50.000.000	0,10%	52.500.000	Bid. Perikanan	Kab. Madiun
		1	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	-	508.408 kg	50.000.000	508.916 kg	50.000.000	509.425 kg	52.500.000		
			3.25.03.2.01.02	a Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan yang diperbantukan	-	55.450 ekor	50.000.000	50.000 ekor	50.000.000	50.000 ekor	52.500.000		
		III	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-	1,00%	201.036.545	1,00%	120.000.000	1,00%	126.000.000	Bid. Perikanan	Kab. Madiun
		1	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	3.578.985 Kg	201.036.545	3.614.774 Kg	120.000.000	3.650.922 Kg	126.000.000		
			3.25.04.2.04.02	a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT	-	1 paket	201.036.545	1 paket	70.000.000	1 paket	73.500.000		
			3.25.04.2.04.02.03	b. Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan yang diperbantukan	-			40.000 Ekor	50.000.000	40.000 Ekor	52.500.000		
		IV	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	-	2%	-	2%	100.000.000	2%	105.000.000	Bid. Perikanan	Kab. Madiun
		1	3.25.06.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	-	15 unit usaha	-	15 unit usaha	100.000.000	15 unit usaha	105.000.000		

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator OPD, Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Awal/Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			3.25.06.03.01	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba kreasi cipta menu yang terlaksana	-	2 even	-	2 even	100.000.000	2 even	105.000.000	5.000.000	
		V	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	-	26,93%	1.502.855.000	26,93%	1.305.000.000	26,93%	1.370.250.000		Kab. Madiun
		1	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	-	272 kelompok	1.502.855.000	272 kelompok	1.305.000.000	272 kelompok	1.370.250.000		
			3.27.02.2.01.01	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan	-	700 batang	140.000.000	700 batang	305.000.000	700 batang	320.250.000		Bid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan	-	1.850 batang	600.250.000	1.850 batang	500.000.000	1.850 batang	525.000.000		Bid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
			3.27.02.2.01.02	b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan	-	18 unit	762.605.000	53 unit	500.000.000	53 unit	525.000.000		Bid. Perkebunan
		VI	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	-	3%	5.490.715.767	4%	7.245.489.000	5%	8.738.667.850		Bid. Prasarana dan Sarana Pertanian
		1	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan : * pupuk * bibit	-	37.650 kg 1.543.960 batang	3.777.715.000	39.533 kg 1.621.158 batang	4.951.257.000	41.509 kg 1.702.216 batang	5.246.319.850		
			3.27.03.2.01.03	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah subsidi harga pupuk	-	350.000 kg	2.000.000.000	367.500 kg	50.000.000	385.875 kg	100.000.000		
					Jumlah sarana usaha pertanian tembakau * Alsintan * jalan produksi * jaringan irigasi	-	6 unit 2 unit 3 unit	1.777.715.000	6 unit 3 unit 3 unit	4.901.257.000	7 unit 4 unit 4 unit	5.146.319.850		
		2	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	-	1.950 unit	1.713.000.767	1.978 unit	2.294.232.000	2.016 unit	3.492.348.000		
			3.27.03.2.02.01	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi tingkat usahatani yang terbangun dan terpelihara	-			18 unit	515.000.000	23 unit	911.000.000		
			3.27.03.2.02.03	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara	-	5 unit	1.554.232.000	10 unit	1.554.232.000	15 unit	2.331.348.000		
			3.27.03.2.02.09	c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik	-	350 liter	158.768.767	400 liter	225.000.000	400 liter	250.000.000		
		VII	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	-	99%	95.800.000	99,05%	90.000.000	99,06%	95.000.000		Bid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
		1	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian	-	5,70%	95.800.000	11,41%	90.000.000	17,11%	95.000.000		
			3.27.05.2.01.01	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati	-	45 kelompok	95.800.000	45 kelompok	90.000.000	45 kelompok	95.000.000		

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator OPD, Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Awal/Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		VIII	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	-							Bid. Kelembagaan dan SDM	Kab. Madiun
		1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	-	128 kelompok	3.595.859.574	180 kelompok	4.841.360.250	205 kelompok	1.542.187.500		
			3.27.07.2.01.01	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek	-	96 orang	192.679.574	96 orang	190.000.000	96 orang	199.500.000		
			3.27.07.2.01.02	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan	-	400 orang	1.149.430.000	600 orang	1.125.000.000	660 orang	1.181.250.000		
			3.27.07.2.01.03	c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	-	50%	153.750.000	75%	153.750.000	100%	161.437.500		
			3.27.07.2.01.05	d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	-	15 SL	2.100.000.000	26 SL	3.372.610.250	-	-		
							24.281.623.519		29.272.164.518		27.624.628.525			